



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG SEWA RUMAH TINGGAL SEMENTARA BAGI
WARGA TERDAMPAK PROGRAM CITARUM HARUM
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kota Bandung berdampak terhadap pembongkaran bangunan atau rumah liar di sepanjang Daerah Aliran Sungai;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung akan memberikan bantuan berupa pemberian uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat Kota Bandung yang terdampak Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
 - c. bahwa penganggaran pemberian bantuan berupa uang sewa bagi masyarakat Kota Bandung yang terdampak Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1006);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG SEWA RUMAH TINGGAL SEMENTARA BAGI WARGA TERDAMPAK PROGRAM CITARUM HARUM DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
7. Program Citarum Harum adalah program penyelamatan sungai Citarum yang berjalan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
8. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah warga terdampak Program Citarum Harum.
9. Penerima bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah CPB yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak secara administrasi dan teknis untuk menerima bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara yang terdampak Program Citarum Harum.
10. Pemberian Bantuan uang sewa adalah bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak program citarum harum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi masyarakat terdampak Program Citarum Harum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, adalah agar pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi masyarakat terdampak Program Citarum Harum dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. bentuk bantuan dan kriteria penerima bantuan;
- b. persiapan pelaksanaan kegiatan;
- c. sosialisasi, verifikasi dan penetapan penerima bantuan;
- d. penyaluran bantuan;

- e. penyusunan laporan penerimaan/penggunaan dana;
- f. sumber anggaran dan besaran bantuan;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II

BENTUK BANTUAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan bagi warga terdampak Program Citarum Harum adalah berupa bantuan uang sewa rumah tinggal sementara.
- (2) Besaran bantuan uang sewa rumah tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran bantuan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Kriteria calon penerima bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Daerah Kota yang berdomisili di lokasi penanganan Program Citarum Harum;
- b. menempati bangunan tempat tinggal atau rumah satu-satunya yang didirikan di sempadan Daerah Aliran Sungai Citarum yang terdampak Program Citarum Harum;
- c. tidak memperoleh bantuan sejenis dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau instansi/lembaga lain (nonpemerintah);
- d. bersedia membuat pernyataan untuk mengikuti program; dan
- e. mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi masyarakat terdampak Program Citarum Harum.

- (2) Persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan Petunjuk Teknis kegiatan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi warga terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. pembentukan Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum, penataan ruang, sosial, pencatatan sipil dan perencanaan pembangunan;
 - b. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. Aparat Kewilayahan yaitu Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi CPB;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SOSIALISASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a kepada warga terdampak Program Citarum Harum.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program Citarum Harum kepada warga terdampak;
 - b. proses pendataan, verifikasi dan penetapan warga terdampak;
 - c. mekanisme pemberian bantuan berupa uang sewa rumah tinggal sementara; dan
 - d. tahapan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi warga terdampak Program Citarum Harum.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi melakukan verifikasi dan validasi warga terdampak program Citarum Harum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
- (2) Tim Koordinasi melakukan rapat pembahasan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disusun dalam bentuk rekomendasi daftar usulan CPB uang sewa rumah tinggal sementara untuk warga terdampak Program Citarum Harum.
- (3) Tim Koordinasi mengajukan rekomendasi daftar usulan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan daftar PB uang sewa rumah tinggal sementara untuk warga terdampak program Citarum Harum.

- (2) Penetapan daftar PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Perubahan PB dapat dilakukan sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Keputusan Wali Kota telah ditetapkan, maka PB tidak dapat digantikan dan diubah.
- (3) Dalam hal PB meninggal dunia, penyaluran tetap dilaksanakan kepada ahli waris yang tinggal seataap dan ditunjuk sesuai surat pernyataan PB pada saat pengajuan proposal atau dapat dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap PB yang menyampaikan data tidak sesuai atau tidak benar pada saat proses penyaluran dan verifikasi maka dapat dilakukan:
 - a. pembatalan sebagai penerima bantuan; dan/atau
 - b. pengembalian dana bantuan, jika bantuan sudah tersalurkan.
- (5) Pemanfaatan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara sepenuhnya menjadi tanggung jawab PB.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyaluran bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi warga terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 13

Mekanisme pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi warga terdampak Program Citarum Harum Tahun Anggaran 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Permohonan Pencairan Bantuan

Pasal 14

- (1) PB mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan bantuan;
 - b. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama penerima bantuan;
 - c. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama PB;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri atas 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap PB; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pemanfaatan bantuan.
- (2) Terhadap permohonan pencairan bantuan dari PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan verifikasi administrasi permohonan pencairan bantuan.

Pasal 15

Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan lengkap, maka dilakukan proses pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) PB menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PB mendapatkan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara.

- (2) PB bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penerimaan Bantuan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan penerimaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui; dan
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri atas 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap PB dan/atau bukti pengeluaran lain yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PB bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penerimaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) PB selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penerimaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang salinannya dapat disimpan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban penerima bantuan diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VII

SUMBER ANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas.
- (3) Pagu anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam Anggaran Tahun 2024 berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sesuai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 disampaikan oleh Tim Koordinasi kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Tim Koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002